



PENETAPAN

NOMOR 230/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Ahmad Rurung bin Rurung, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Limbungang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon I**.

Jama Dg. Matu bin Hajang Dg. Bali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Jual beli Meubel, tempat tinggal di Lingkungan Bontopoko, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 1 November 2016 Nomor 230/Pdt.P/2016/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1992, pemohon I telah menikah dengan seseorang perempuan bernama Salma binti Serang Dg. Nanring di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/50/IX/1996, tanggal 23 September 1996.
2. Bahwa pada tanggal 30 September 1982 pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kumala binti Kuba Dg. Mudji, di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/10/1982, tanggal 15 November 1982.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan Salma binti Serang Dg. Nanring tersebut telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Irmayanti binti Ahmad, anak kedua yang lahir pada tanggal 2 Februari 2001 (15 tahun 8 bulan).
4. Bahwa dari pernikahan pemohon II dengan Kumala binti Kuba Dg. Mudji tersebut telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Hamid bin Juma, anak keempat, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2000 (15 tahun 4 bulan).
5. Bahwa pemohon I adalah ayah kandung Irmayanti binti Ahmad, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Lingkungan Limbungang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
6. Bahwa pemohon II adalah ayah kandung Hamid bin Juma, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Lingkungan Bontopoko, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
7. Bahwa antara anak pemohon I (Irmayanti binti Ahmad) dengan anak pemohon II (Hamid bin Juma) hendak menikahkan kedua anak tersebut namun belum cukup umur.
8. Bahwa antara anak pemohon I (Irmayanti binti Ahmad) dengan anak pemohon II (Hamid bin Juma) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
9. Bahwa pemohon I dengan pemohon II maupun keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan Irmayanti binti Ahmad dengan Hamid bin Juma atas persetujuan kedua calon mempelai karena pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak pemohon I dan pemohon II inginkan.
10. Bahwa oleh karena anak pemohon I (Irmayanti binti Ahmad) dengan anak pemohon II (Hamid bin Juma) kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Nomor B-156/KUA.21.21.06/PW.01/10/2016 tanggal 30 Oktober 2016, maka oleh karena itu pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I dan anak pemohon II tersebut.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar pernikahan anak pemohon I (Irmayanti binti Ahmad) dengan anak pemohon II (Hamid bin Juma) dapat terlaksana, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak perempuan pemohon I yang bernama (Irmayanti binti Ahmad) dengan anak laki-laki pemohon II yang bernama Hamid bin Juma untuk melangsungkan pernikahan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar para pemohon mengurungkan niat mereka dan bersabar menunggu usia anak pemohon I mencapai 16 tahun dan usia anak pemohon II mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa selain para pemohon, telah hadir pula dalam persidangan anak-anak para pemohon, kemudian majelis hakim melaksanakan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya anak-anak para pemohon telah siap untuk menjalankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi.

a. Bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-156/Kua.21.21.06/PW.01/10/2016, tanggal 30 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Nomor 7305072702760003 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juma Dg. Matu Nomor 7305070107640148 tanggal 2 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ahmad Nomor 7305072501054125 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juma Dg. Matu Nomor 7305072501050159 tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/50/IX/1996, tanggal 23 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/10/1982, tanggal 15 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7).
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irmayanti, Nomor 4198/IST/IX/2010 tanggal 24 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar bermeterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8).

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hamid, Nomor 6129/IST/XI/2011 tanggal 16 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar bermeterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9).

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Mappi Dg. Ngalle bin Serang Dg. Nanring, umur 54 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan anak-anaknya, karena saksi adalah tetangga pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon I yang bernama Irmayanti binti Ahmad dengan anak pemohon II yang bernama Hamid bin Juma ke KUA namun ditolak karena anak-anak para pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon I saat ini adalah 15 tahun dan anak pemohon II juga baru berusia 15 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon I dan anak pemohon II sudah berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon I dan anak pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dan hubungan semenda.
- Bahwa anak pemohon I berstatus perawan dan anak pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II beragama Islam.
- Bahwa anak pemohon I telah siap berumah tangga sedangkan anak pemohon II telah bekerja sebagai pedagang.

2. Rabasiah Dg. Ti'no binti Sombala Bella, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan anak-anaknya, karena saksi adalah tetangga pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon I yang bernama Irmayanti binti Ahmad dengan anak pemohon II yang bernama

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid bin Juma ke KUA namun ditolak karena anak-anak para pemohon masih dibawah umur.

- Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon I saat ini adalah 15 tahun dan anak pemohon II juga baru berusia 15 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon I dan anak pemohon II sudah berpacaran selama 1 tahun dan akan dinikahkan untuk menghindari fitnah dan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon I dan anak pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dan hubungan semenda.
- Bahwa anak pemohon I berstatus perawan dan anak pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II beragama Islam.
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II telah siap berumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para pemohon dan anak-anak para pemohon agar menunda pernikahannya hingga usia anak-anak para pemohon memenuhi standar minimal usia perkawinan bagi seorang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yakni 16 tahun dan seorang pria yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon I yang bernama Irmayanti dan anak pemohon II yang bernama Hamid telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan umur yang bersangkutan dibawah umur, dalam hal ini telah tidak memenuhi ketentuan batasan minimal usia calon pengantin wanita dan pria sebagaimana yang diatur dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Irmayanti adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama Ahmad dan seorang perempuan bernama Salma yang lahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Irmayanti lahir tanggal 2 Februari 2001, yang berarti baru berumur 15 tahun 9 bulan, dan anak yang bernama Hamid adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama Juma/Djumakkara dan seorang perempuan bernama Kuma/Kumala yang lahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Hamid lahir tanggal 1 Juli 2000, yang berarti baru berumur 16 tahun 4 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon I masih berumur kurang dari 16 tahun atau baru berumur 15 tahun 9 bulan dan anak pemohon II masih berumur kurang dari 19 tahun atau baru berumur 16 tahun 4 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada para pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti anak pemohon I yang bernama Irmayanti binti Ahmad dengan anak pemohon II yang bernama Hamid bin Juma sudah saling mencintai dan menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan pihak keluarga mengkhawatirkan terjadinya fitnah dan perbuatan yang melanggar agama, namun pernikahan belum dapat dilaksanakan karena anak-anak para pemohon belum mencukupi usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan (bukti P.1) serta keduanya tidak ada larangan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa anak pemohon I yang bernama Irmayanti binti Ahmad dengan anak pemohon II yang bernama Hamid bin Juma sudah saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah menyetujuinya, maka untuk menghindari akibat negatif bila niat baik ini terlalu lama ditunda dan akan munculnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya : "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya dengan calon suami di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai pria dan wanita masih dibawah umur, dengan Surat Penolakan Nomor B-156/Kua.21.21.06/PW.01/10/2016 tanggal 30 Oktober 2016 (bukti P.1).

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak-anak para pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga ataupun suami/kepala rumah tangga baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi perkawinan anak pemohon telah dikabulkan, maka majelis hakim membatalkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang Nomor B-156/Kua.21.21.06/PW.01/10/2016 tanggal 30 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I yang bernama Irmayanti binti Ahmad, umur 15 tahun 9 bulan dan anak pemohon II yang bernama Hamid bin Juma, 16 tahun 4 bulan, untuk melangsungkan perkawinan.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Hartini Ahada

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 231.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 230/Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)